

SINOPSIS

Salah satu tempat wisata di kawasan Yogyakarta yang terkena dampak dari kesemrawutan pemasangan reklame yaitu Malioboro. Malioboro selalu menjadi tempat yang menarik untuk di kunjungi ketika berwisata ke Yogyakarta. Namun seiring perubahan jaman, penataan kawasan Malioboro terlihat semberawut. Tidak hanya itu, bangunan khas peninggalan koloni Belanda semakin memudar tertutup oleh papan reklame dan merek yang berukuran besar. Bangunan-bangunan bersejarah yang merupakan warisan budaya, banyak yang diruntuhkan dan diganti dengan mal-mal maupun toko-toko besar yang secara fisik mulai mendominasi. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2011 tentang reklame di bangunan permanen pada kawasan Malioboro Yogyakarta. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta No 85 Tahun 2011 tentang Reklame di Bangunan Permanen pada Kawasan Malioboro Yogyakarta dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhinya. Adapun metode penelitiannya ialah metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Walikota No 85 Tahun 2011 tentang Reklame di Bangunan Permanen pada Kawasan Malioboro Yogyakarta dilakukan oleh Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK), Dinas Ketertiban dan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. Tahapan proses penataan reklame di diawali pemberitahuan tentang pengaturan reklame di bangunan permanen di Malioboro yaitu lebar reklame hanya diperbolehkan sampai 1,5 meter sejajar dengan bangunan dan panjang papan menyesuaikan bentuk bangunan dengan harapan tidak menutup bangunan asli. Faktor pendukung antara lain ; (1) kejelasan standar dan tujuan kebijakan, (2) tersedianya sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan seperti staf, fasilitas fisik, informasi dan sebagainya, (3) komunikasi yang lancar, seimbang dan jelas antar organisasi dan pelaksana, (4) karakteristik lembaga pelaksana yang mendukung kesuksesan implementasi kebijakan, (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik dimana kebijakan tersebut dilaksanakan, dan (6) adanya kesediaan dan komitmen dari pelaksana untuk menyukseskan implementasi kebijakan di lapangan. Sedangkan faktor penghambat antara lain : (a). Kurangnya sosialisasi, masyarakat sebagai Wajib Pajak banyak yang tidak memahami peraturan daerah tentang pajak Reklame, (b). Kurangnya koordinasi dengan Instansi terkait, akibatnya tidak ada kerjasama dan keterpaduan dalam mengimplementasikan kebijakan. (c). Lemahnya sikap pelaksana, dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah, para pelaksana tidak memiliki komitmen yang tinggi, dan (d). Lemahnya penegakan hukum. Rekomendasi bagi Pemerintah Kota Yogyakarta bersama DPRD diharapkan segera menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang reklame sehingga penertiban papan reklame yang melintang di atap gedung sejumlah toko yang belum diatur dalam peraturan walikota sehingga dapat mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan penertiban serta diperlukan kajian secara komprehensif terhadap potensi pajak reklame khususnya di Malioboro